

BAB IV

ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan I (*Mu'jir*)

Nama	: Rahmadi
Tempat Tanggal Lahir	: Anjir Mambulau Barat
Umur	: 40 tahun
Alamat	: Anjir Mambulau Barat
Pendidikan	: SLTP/SMP

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahmadi merupakan *mu'jir* selaku pemberi upah yang melakukan praktik upah-mengupah tersebut sekaligus Ketua RT di wilayah tersebut “Pada waktu itu saya bermusyawarah dengan masyarakat sekitar untuk merenovasi lantai masjid yang sebelumnya nya cuman beralaskan semen yang di lapisi dengan karpet, kini ingin di renovasi di tambah dengan keramik, lalu berdasarkan hasil musyawarah masyarakat sekitar pun sepakat untuk masjid tersebut di renovasi. Lalu setelah itu saya mencari tukang yang ahli dalam bidang tersebut. Proses praktik upah mengupah dilakukan disiang hari. Setelah menemukan, Saya meminta 2 tukang tersebut untuk memperbaiki lantai di masjid itu dan setelah mereka mengiyakan permintaan saya.

Yang pertama tukang bangunan tersebut meminta untuk pembayaran upah nya di awal karena alasan kebutuhan mendesak, lalu saya menjawab misal nya

di akhir apakah bisa? Lalu tukang bangunan tersebut menjawab “ saya banyak tanggungan pa dan segala tagihan-tagihan datang secara bersamaan bapa kan tau tukang bangunan borongan seperti saya bekerja tidak pasti setiap hari ada saat nya bekerja dan ada saat nya tidak bekerja, lalu ketika saya ingin memberikan sebagian upah di awal tukang tersebut menolak karena tetap dengan alasan bahwa kebutuhan yang harus di bayari sangat banyak, lalu menyadari bahwa upah borongan tidak seberapa terkecuali bila ada pekerjaan tiap hari itu pun tergantung pekerjaan yang di selesaikan.

Lalu dengan perasaan kasihan dan menyadari apabila hal tersebut ada di posisi saya tentu saya juga akan melakukan hal yang sama demi memenuhi kebutuhan keluarga, dengan perasaan yakin saya pun memberi keseluruhan upah di awal dengan syarat tukang tersebut harus mengerjakan sesuai kesepakatan di awal akad.

Yang menentukan hasil upah itu saya, cara saya menentukan hasil upah itu dari keseluruhan jumlah keramik yang di perlukan saya kumpulkan lalu saya bagi dua, untuk memastikan hasil pekerjaan tukang tersebut sesuai memang sulit cuman entah kenapa pada saat itu saya begitu yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik ditambah dengan berita mengenai reputasi mereka yang kata kata orang hasil kerja nya bagus. Cara saya meminta pertanggung jawaban terhadap mereka, saya mencoba berkomunikasi dengan baik baik melalui telepon mengenai hasil tersebut. Dan disitu saya mengatakan bahwa saya meminta keadilan tentang apa yang terjadi

Saya cuman meminta perbaikan di keramik yang rusak nya saja tidak

keseluruhan. Namun respon si tukang menganggap bahwa saya yang salah, karena si tukang berpikir bahwa mereka bekerja sudah dengan baik, sehingga si tukang menganggap bahwa saya nya saja yang tidak puas dengan hasil nya. Mengenai yang membeli material dalam pemasangan lantai dari segi keramik, semen, itu saya kan tidak mungkin saya memilih barang yang tidak berkualitas yang ada kan nanti hasil nya tidak bagus mudah rusak kalo sudah begitu kan mau tidak mau di perbaiki sedikit sedikit yang ada menambah biaya lagi, jadi nya rugi. Menurut saya upah di awal akad itu tidak masalah tergantung si pemberi upah asalkan si pemberi upah bersedia memberikan dengan ikhlas, serta harus memahami betul mengenai resiko ke depannya yang mungkin akan terjadi

Yang kedua tukang bangunan tersebut meminta pembayaran upah di awal juga karena beralaskan kebutuhan, kalo tukang yang ini saya memang tahu tentang keadaan kehidupan nyatanya seperti apa jadi supaya tidak saling iri-irisan. Saya berikan juga keseluruhan upah di awal supaya imbang juga untuk menghindari perasaan condong kemana. Di samping itu saya di temani 2 orang masyarakat sekitar yaitu Bapak Karim dan Bapak Abdul dalam proses upah-mengupah tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk memastikan bahwa proses upah-mengupah berjalan dengan lancar, dan 2 masyarakat tadi mengetahui yang menjadi poin-poin dalam kesepakatan akad ada jam kerja, jumlah upah, syarat pengerjaan harus sesuai serta upah nya di berikan keseluruhan di awal secara adil dan terbuka sesuai keinginan si tukang.

Tidak lama setelah pekerjaan itu di selesaikan saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan yang baik dan profesional, ternyata hasilnya sangat berbeda,

karena beberapa bulan setelah itu saya menemukan beberapa keramik-keramik yang cara pemasangannya seperti asal-asalan. Menurut saya yang menyebabkan hasil pemasangan seperti itu bisa terjadi mungkin karena kelalaian si tukang dan bisa juga dilakukan dengan terburu-buru.

Kalau di pikir upah di awal ada kekurangan dan kelebihan dari segi kekurangan apabila hasilnya tidak sesuai justru akan berdampak ke si pemberi mau tidak mau harus ganti rugi, kelebihannya apabila upah di serahkan di awal kita tidak perlu memikirkan soal upah lagi, dan takutnya uang hasil dana tersebut takut hilang, keuntungan bagi si tukang apabila upah di beri di awal bisa mengatasi masalah keuangan bagi si tukang serta meningkatkan semangat kerja.

Tentunya saya sangat kecewa dengan hasilnya, kemudian bapa Rahmadi menyebutkan bahwa tukang bangunan yang ia pesan adalah seorang yang telah berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik. Namun, setelah dilihat di lapangan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2. Informan 2 (Tukang Bangunan)

a. Identitas Informan 2

Nama	: Warno
Tempat Tanggal Lahir	: Kuala Kapuas
Umur	: 43 tahun
Alamat	: Sungai Rungun
Pendidikan	: SD

b. Hasil Wawancara

Saya juga mewawancarai Bapak Warno selaku tukang bangunan yang

melakukan pekerjaan tersebut. Ia menceritakan bahwa ia memang telah meminta dan menerima keseluruhan upah di awal dan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Menurut saya selaku tukang apabila menerima upah diawal itu rasa semangat saya semakin bertambah, dengan begitu saya merasa pemberi upah sangat mempercayai saya dalam hasil pekerjaan

Mengenai permintaan saya tentang upah di awal itu sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya saya tidak pernah meminta upah di awal, saya di upah berdasarkan pekerjaan saya yang selesai, namun pada waktu itu saya memang sangat sangat memerlukan uang karena kebutuhan keluarga yang sangat mendesak. Apabila saya mendapatkan upah di muka dengan akhir itu beda kalau di muka itu rasa semangat nya kuat sekali tapi kalau di akhir ya begitu lah.

Saya selaku berprofesi sebagai tukang bangunan tentu berbagai macam yang saya kerjakan mulai dari membangun pondasi me cat, memasang tiang, membangun tembok sudah semua saya kuasai apalagi mengenai pemasangan keramik itu menurut saya adalah hal yang mudah jadi kemungkinan besar apa yang saya kerjakan baik baik saja dan sebelum sebelum nya pun saya juga melakukan pekerjaan ini tapi tidak ada masalah dengan hasil nya, mungkin dari segi bahan material bahan yang di gunakan bahan yang kurang bagus jadi tidak awet atau kuat, atau mungkin bahan material nya sudah bagus tapi kan kenyataannya kita tidak tahu keramik itu rusak entah karena apa, apa mungkin terkena benda yang tajam atau tumpul yang jelas apabila terkena benda, benda tersebut sudah pasti berat.

3. Informan 3 (Tukang Bangunan)

a. Identitas Informan 3

Nama : Mursadi
 Tempat Tanggal Lahir : Anjir Muara
 Umur : 42 tahun
 Alamat : Anjir Muara
 Pendidikan : SD

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mursadi beliau mengatakan bahwa beliau juga menerima pembayaran upah di awal, beliau juga mengatakan bahwa pernah menerima upah di awal namun itu bukan keinginan Bapak Mursadi, pemberi upah beralasan memberi upah di awal kepada beliau karena takut uang yang digunakan untuk upah habis dipakai, dan mengenai hasil pekerjaan nya baik-baik saja. Mengenai pembayaran upah di awal berpengaruh atau tidaknya mengenai hasil pekerjaan itu balik lagi ke diri masing-masing, apabila niat si tukang baik dengan tujuan yang lurus tentu apabila diberi upah di awal rasa semangat nya bertambah dan dia pasti akan lebih berhati-hati dalam menyelesaikan pekerjaan dan tentu nya dia akan berusaha untuk tidak membuat majikannya kecewa dengan hasilnya dan begitu pula kebalikannya apabila niatnya sudah salah.

Untuk memastikan hasil pekerjaan yang baik tentu harus lebih dulu memahami standar pengerjaannya tentu nya harus lebih teliti dan berhati-hati. Mengenai penyebab hasil pekerjaan yang kami lakukan ada keluhan mengenai keretakan hingga pecah itu saya pun masih bingung mengapa hal tersebut bisa terjadi, karena pemikiran saya, saya sudah melakukan pemasangan tersebut dengan

yang seharusnya.

4. Responden I (Pedagang)

a. Identitas Responden

Nama : Abdul
 Tempat Tanggal Lahir : Anjir Mambulau Barat
 Umur : 37 tahun
 Alamat : Anjir Mambulau Barat
 Pendidikan : SLTP/SMP

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa Bapak Abdul adalah masyarakat di desa tersebut yang diminta oleh Bapak Rahmadi untuk ikut hadir dalam proses praktik upah-mengupah tersebut, yang pertama Bapak Abdul mengatakan bahwa “waktu itu saya diminta oleh Bapak Rahmadi untuk ikut serta menemani beliau dalam proses upah-mengupah tersebut singkat cerita, hari dimana saya ingin shalat saya terkejut ketika menemukan keramik lantai masjid yang baru direnovasi beberapa bulan lalu ternyata ada yang pecah dan retak. Dan itu jikalau di ingat-ingat hampir 10 bulanan, kalau di pikir pikir pemasangan keramik dalam jangka waktu tersebut harus nya masih kuat seperti lantai-lantai keramik pada umum nya, contoh seperti di rumah saya sampai saat ini lantai di rumah saya masih aman padahal sudah sekitar 16 tahunan.

Kejadian ini baru saya alami sekitar 2 bulanan yang lalu, ketika waktu itu pada sore hari ketika saya hendak shalat Ashar saya melangkah untuk masuk ke

dalam masjid, ketika saya berjalan saya seperti merasakan ada lantai yang tidak rata terasa seperti ada pergeseran keramik waktu di injak, tentu nya saya berhenti untuk melihat nya dan setelah saya lihat lebih dekat saya menemukan keramik yang saya injak itu ada yang retak dan geser dan susunan nya itu tidak rapi.

Ketika saya ada melihat keramik yang geser saya coba angkat perlahan-lahan keramik yang sedikit bisa terangkat tersebut untuk melihat bagian bawah nya seperti apa, ternyata saya menemukan bahwa isi semen di bawah nya sangat tipis sekali harus nya kan tebal serta penuh dari situ saja sudah dapat di simpulkan bahwa pemasangan keramik tidak dilakukan dengan baik. Dengan isi semen yang sangat minim seperti itu, jelas menunjukkan kualitas pekerjaan yang kurang baik. Keramik jadi tidak punya tumpuan yang kuat, dan akhirnya karena tekanan atau mungkin karena lainnya hingga menjadi seperti itu.

Mengenai proses akad diawal pada saat itu yang saya ingat setelah tukang tersebut mengetahui tentang pekerjaan yang akan dilakukan, serta keinginan pemberi upah mengenai jumlah upah, jam kerja, serta hasil pekerjaan yang harus sesuai tukang tersebut pun sepakat. Tapi tukang tersebut meminta upah diawal berdasarkan kebutuhan lalu pemberi upah pun mengikuti asal syarat yang disepakati di awal akad harus terpenuhi.

5. Responden II (Pekebun)

a. Identitas Responden

Nama	: Karim
Tempat Tanggal Lahir	: Anjir Serapat Barat
Umur	: 41 tahun

Alamat : Anjir Mambulau Barat

Pendidikan : SD

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Karim juga adalah orang yang sama seperti Bapak Abdul yang di minta untuk ikut hadir dalam proses praktik upah-mengupah tersebut, Bapak Karim bekerja sebagai pekebun sekaligus menjadi Kaum masjid yang sering membersihkan masjid dan mengurus masjid tersebut. Namun apabila ada kebutuhan atau keperluan mengenai masjid entah itu dari segi dana atau yang lainnya itu bukan ke saya tetapi itu di tujukan kepada ketua RT selaku pimpinan di kampung sini, disini beliau mengatakan bahwa saya juga salah satu orang yang dipinta oleh Bapak Rahmadi untuk proses akad tersebut mengenai kesepakatan dalam akad tersebut berisi tentang jumlah upah, jam kerja, upah yang diberikan di awal serta pemasangan yang harus sesuai. Berdasarkan upah yang di berikan di awal itu atas permintaan si tukang.

Singkat cerita kejadian itu bermula ketika saya membersihkan masjid, masjid ini saya bersihkan setiap hari, tapi untuk hari hari biasa saya membersihkannya tidak terlalu berat, terkecuali apabila orang hendak shalat jum'at atau hari hari dimana masjid akan di shalatkan oleh orang banyak, biasa nya masjid itu saya sapu-sapu saja, itu pun soal mem pel saya jarang melakukannya, karena bagian yang tidak kena karpet itu bagian belakang (bagian shaf wanita) jadi waktu itu saya ini kan niatnya mau bersihin masjid biar nyaman buat jemaah.

"Pas lagi ngepel, kok kaya ada bagian yang goyang-goyang, ternyata pas saya cek, beberapa keramik itu sudah ada yang pecah dan retak di bagian

tengahnya. Dengan sedikit pengalaman di bidang bangunan, "Dari pengalaman saya, kalau keramik pecah atau retak di bagian tengah, itu biasanya karena di bawahnya kopong, kurang adukan semennya. Saya coba bongkar satu keramik yang pecah dan benar saja, di bawahnya itu semennya tipis sekali, tidak merata ada banyak rongga udara. Seharusnya kan semennya penuh dan padat. Melihat kejadian seperti ini saya merasa bahwa pemasangan keramik dilakukan secara terburu-buru atau tidak sesuai standar oleh tukang bangunan tersebut. Sampai kini pun masih tidak tahu apa penyebab utama nya tapi yang jelas akibat tidak kuat nya keramik tersebut karena tidak ada tumpuan.

Tabel 1 Matrix Hasil Wawancara

No	Nama	Praktik
1	Rahmadi (Informan)	Bapak Rahmadi merupakan Ketua RT di Desa tersebut sekaligus <i>mu'jir</i> yang melakukan praktik upah mengupah tersebut berdasarkan hasil wawancara pada proses praktik akad Bapak Rahmadi minta ditemani 2 masyarakat sekitar untuk menjadi saksi dalam praktik tersebut, dengan tujuan akad berjalan dengan lancar dan terbuka. Mengenai proses akad yang menjadi poin-poin kesepakatan yaitu mengenai jumlah upah, jam kerja, syarat pengerjaan harus sesuai dengan yang di akad kan, serta mengenai upah yang diminta di awal oleh si tukang. Setelah kesepakatan berlangsung dan

		kedua belah pihak memahami mengenai kewajiban masing-masing pihak, tukang pun memulai pekerjaannya, singkat cerita pemasangan keramik selesai baru beberapa bulan tahap perbaikan selesai ternyata ditemukan beberapa keramik yang di lihat-lihat cara pemasangannya tidak sesuai seperti asal asalan.
2	Warno (Informan)	Bapak Warno adalah salah satu tukang yang di perintahkan oleh Bapak Rahmadi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, dalam proses akad Bapak Warno meminta upah nya di awal berdasarkan kebutuhan mendesak setelah mencapai kesepakatan serta mendapat kan upah yang diminta di awal, Bapak Warno pun bekerja dengan standar pengerjaan, Bapak Warno menyebutkan bahwa dia bekerja sesuai dengan apa yang di sepakati dalam artian Bapak Warno telah menyelesaikan pemasangan dengan baik, rapi sesuai dengan yang di ingin kan oleh si pemberi upah.
	Mursadi (Informan)	Bapak Mursadi merupakan salah satu tukang yang sama dengan Bapak Warno mereka berdua sama-sama tukang yang diminta oleh Bapak Rahmadi. Dalam hasil wawancara Bapak Rahmadi juga meminta upah nya diberikan di awal dengan alasan yang sama dengan Bapak Warno. Setelah mencapai kesepakatan dan upah

		telah diterima di awal Bapak Mursadi mulai bekerja dengan yang seharusnya setelah pekerjaan selesai Bapak Mursadi mendapatkan berita mengenai hasil kerja nya rusak. Bapak Mursadi pun bingung dengan peristiwa yang terjadi bapa mursadi tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi Bapak Mursadi hanya menyebutkan bahwa dia sudah bekerja dengan seharusnya serta berhati-hati.
4	Abdul (Responden)	Bapa Abdul adalah warga sekitar yang diminta oleh Bapak Rahmadi untuk menjadi saksi dalam proses akad. Bapak Abdul mengingat bahwa poin-poin yang di sepakati mengenai jam kerja, jumlah upah, syarat pengerjaan dan upah yang minta di berikan keseluruhan di awal, singkat cerita setelah beberapa bulan tahap renovasi selesai. Ketika ke masjid Bapak Abdul merasakan lantai keramik yang tidak rata berasa seperti ada pergeseran kecil waktu di injak setelah di lihat lihat dari dekat ternyata keramik nya ada yang retak. Bapak Abdul mencoba mengangkat keramik yang bisa di angkat tersebut setelah di lihat ternyata di bawah keramik tersebut isi semen nya sangat tipis harus nya kan tebal, karena menurut Bapak Abdul apabila isi semen tipis sekali keramik tidak

		mempunyai tumpuan yang kuat karena tekanan akhirnya keramiknya menjadi rusak hingga pecah.
5	Karim (Responden)	Bapak Karim adalah orang yang sama seperti Bapak Abdul, Bapak Karim juga hanya mengetahui waktu proses akad setelahnya Bapak Karim tidak mengetahui. Bapak Karim adalah kaum yang mengurus masjid itu, suatu ketika Bapak Karim ingin membersihkan masjid namun ketika Bapak Karim ingin mempel, keramik nya seperti ada yang bergerak ketika di tekan, yang di lihat Bapak Karim keramik nya seperti ada retak bagian tengah menurut pengalaman Bapak Karim menyebutkan apabila hasil pemasangan keramik terjadi seperti itu, itu karena dalam nya kopong kurang adukan semen, setelah melihat kejadian seperti itu Bapak Karim beranggapan bahwa pemasangan di lakukan terburu-buru. Sampai sekarang Bapak Karim tidak tahu penyebab utama nya tapi yang jelas akibat tidak kuat nya keramik tersebut karena tidak ada tumpuan yang menahannya.

B. Analisis Data

1. Praktik Pemberian Upah Kepada Tukang Bangunan Sebelum Pekerjaan Dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

a. Proses Akad

Dalam pelaksanaan proses akad ini, digunakan metode lisan yang dimana *mu'jir* dan *musta'jir* terlebih dahulu menyepakati kerja sama secara *verbal*. Pada saat akad berlangsung di siang hari beberapa hal yang disepakati meliputi jam kerja, jumlah upah, waktu pembayaran upah di awal serta hasil pekerjaan yang harus sesuai dalam artian dikerjakan dengan baik sesuai dengan standar pemasangan. Adapun jam kerja yang disepakati adalah selama 7 jam, dimulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 16.00 sore, dengan satu jam waktu istirahat. Sementara itu upah harian untuk setiap tukang bangunan berada pada kisaran Rp80.000 untuk per kotak keramik nya, 1 kotak berisi 4 keping keramik yang berukuran 50 cm x 50 cm = 1 meter jadi untuk 1 kotak keramik bisa menghasilkan 2 meter. Berhubung upah di berikan di awal akad jadi untuk pembagian nya, dihitung dari Panjang masjid 15 meter lebar masjid 12 meter, jadi keramik yang dibutuhkan untuk memenuhi lantai masjid 90 kotak, 90 kotak di bagi untuk 2 orang menjadi 45 kotak, 45 kotak di kali dengan jumlah upah per kotaknya Rp.80.000 jadi $45 \times 80 = 3.600$ berarti upah yang di berikan oleh pemilik kerja di awal adalah Rp.3.600.000,00 untuk per orangnya.

Pemberi upah juga mengatakan bahwa beliau memberikan konsumsi untuk setiap harinya berupa minuman dingin dan panas dan makanan-makanan ringan. Selain itu, tidak ada kesepakatan terkait proses pengerjaan termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemasangan lantai dari awal

hingga selesai. Karena menurut Bapak Rahmadi yang diharapkan adalah hasil yang bagus bukan kecepatan dalam penyelesaian karena takutnya hasil nya nanti asal-asalan.

Dalam hal ini akad yang terjadi yaitu akad *ijarah* dan termasuk dalam kategori *ijarah* atas suatu pekerjaan. Pelaksanaan akad *ijarah* memerlukan pemenuhan beberapa syarat dan rukun tertentu. Syarat dan rukun ini menjadi penentu keabsahan sebuah akad. Selain itu berbagai kesepakatan yang telah disetujui antara *Mu'jir* (pemilik kerja) dan *Musta'jir* (tukang bangunan) berfungsi sebagai ikatan yang mengatur hubungan keduanya. Kesepakatan tersebut juga menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pekerjaan. Apa yang telah disepakati menjadi batasan yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.

b. Proses Kerja Tukang Bangunan

Dalam melakukan pekerjaan, tukang bangunan memiliki kewajiban yang sama yaitu sama-sama merenovasi lantai dengan keramik. Kemudian berdasarkan perjanjian antara *Mu'jir* (pemilik kerja) dan *Musta'jir* (tukang bangunan) pekerjaan tersebut akan dimulai pukul 08.00 WIB, yang di mana biasanya sebelum bekerja, para tukang bangunan akan diberikan minuman yang hangat-hangat seperti kopi atau teh dan di sediakan makanan-makanan ringan untuk mengganjal perut, setelah itu baru melakukan pekerjaannya, dan untuk pukul siang di jam 12.00 itu beliau menyediakan minum-minuman lagi yang dingin dan di susul dengan makanan-makanan ringan lagi.

c. Waktu Pembayaran Upah

Waktu pembayaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya upah dapat diberikan di awal bahkan sebelum pekerjaan diselesaikan. Namun idealnya upah dibayarkan ketika telah selesai pekerjaan tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّكَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عمر قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Al-'Abbas ibn al-Walid al-Damasyqi telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn 'Athiyyah al Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Abdillah ibn 'Umar dia berkata: Rasulallah SAW. Telah berkata “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seorang pemberi kerja yang telah memanfaatkan jasa orang lain, baik dalam bentuk tugas maupun pekerjaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang menjadi hak pekerja. Yang menjadi prioritas adalah bahwa pembayaran upah atau gaji harus dilakukan segera sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan penelitian hasil wawancara di atas berdasarkan dengan apa yang di sampai kan di awal, akad yang di lakukan adalah akad *ijarah*, dan bahwa upah di berikan di awal karena berdasarkan permintaan tukang bangunan tersebut

sebelum pekerjaan dilakukan.

Praktik pemberian upah yang pembayarannya dilakukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan, yang dimana pemberi upah memberikan upah secara penuh kepada pekerja/buruh. Sering kali bentuk pembayaran ini berdampak kurang baik. Pola pembayaran seperti ini cenderung membuat kinerja tukang atau buruh menjadi kurang optimal, karena motivasi kerja menurun setelah menerima seluruh upah diawal.

Dalam era pembangunan yang pesat, kualitas pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk memastikan dalam hal keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu aspek yang penting dalam konstruksi adalah pemasangan keramik, yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika tetapi juga sebagai bagian dari struktur bangunan. Namun, masih banyak kasus di mana pemasangan keramik tidak dilakukan dengan baik, sehingga menyebabkan kerusakan dan bahkan kecelakaan.

Kasus keramik lantai musala yang pecah dan retak merupakan contoh nyata dari permasalahan ini. Masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat, harus memiliki lingkungan yang aman dan nyaman bagi jemaah. Oleh karena itu, kejadian keramik pecah tidak hanya menjadi masalah estetika, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang dan keamanan jemaah.

Kasus ini menunjukkan bahwa penting bagi pemberi upah dan tukang bangunan untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan adil tentang pekerjaan dan

hasilnya. Pemberi upah harus memastikan bahwa tukang bangunan memahami apa yang diharapkan dari pekerjaan tersebut, dan tukang bangunan harus memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang baik dan profesional.

Pada hasil praktik di atas yang dimana Pemberi upah yang mendapati bagian bawah keramik yang di isi semen tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya, itulah yang mengakibatkan timbul nya masalah antara Pemberi upah dengan tukang bangunan, Pemberi upah yang memberi kan upah di awal karena permintaan tukang tersebut tentu nya pasti menginginkan dan mengharapakan lantai tersebut di kerjakan sesuai pekerjaan yang seharusnya, apalagi keseluruhan upah sudah diberikan di awal tentu nya rugi yang di alami oleh pemberi upah bertubi-tubi. Yang pertama rugi memberi upah yang tidak sesuai dengan hasil. Kedua tentunya pemberi upah mengganti rugi lantai-lantai keramik yang rusak yang di mana kesalahan tersebut tidak dibuat oleh nya.

Ketika pada waktu pemberi upah mencoba menghubungi untuk meminta tukang bangunan tersebut untuk memperbaiki hasil kerjaannya namun jawaban yang di harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tukang bangunan tersebut malah menjawab bahwa pekerjaan yang dia lakukan sudah sesuai dengan yang di harapkan, mendengar jawaban tersebut Pemberi upah merasa kecewa, kesal hingga tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berharap apa-apa lagi.

Sampai disini penyebab terjadinya hasil seperti itu bisa di sebabkan yang pertama apakah tukang bangunan tersebut kurang dalam pengalaman, kedua apakah kurangnya pengawasan pekerjaan atau faktor lainnya, Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa berupa dengan cara memperbaiki pekerjaan yang tidak beres

atau melakukan pekerjaan ulang. Seharusnya yang dilakukan pemberi upah, ketika dalam tahap pengerjaan harus memberikan pengawasan bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Cara penyelesaian hasil pekerjaan tukang bangunan yang tidak beres. Dalam kasus ini, pemberi upah dapat mengikuti langkah-langkah penyelesaian kasus sebagai berikut.

Yang pertama identifikasi masalah, kedua komunikasi dengan tukang bangunan, analisis penyebab, penyelesaian masalah, pengawasan pekerjaan terakhir evaluasi. Dengan demikian, dapat dihindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan kekecewaan dan frustrasi bagi kedua belah pihak.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Pemberian Upah Kepada Tukang Bangunan Sebelum Pekerjaan Dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Tentang pembayaran upah di awal akad pada tukang bangunan di Kecamatan Kapuas Timur pada sebelumnya menjelaskan bahwa upah yang diterima oleh tukang bangunan secara utuh sebelum pekerjaannya selesai. Praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau sistem di mana pemberi upah memberikan uang muka atau pembayaran awal kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan selesai.

Dalam praktik ini sudah jelas akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, yang dimana pemberi upah dan tukang bangunan sepakat untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Pemberi upah memberikan pembayaran upah di awal kepada tukang bangunan sebagai tanda jadi

dan komitmen untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menurut perspektif hukum Islam terkait akad *ijarah* yang sesuai dengan syariat Islam yang mengharuskan bahwa besaran upah ditetapkan dan diketahui sebelum bekerja dimulai dan disini tukang bangunan tersebut sudah mengetahui bagian jumlah keseluruhan dari hasil upahnya dan dia juga memahami betul pekerjaan pemasangan keramik tersebut seperti apa karena berdasarkan latar belakang yang dimana pekerjaan tersebut memang sudah jadi pekerjaannya. Rasulullah telah memberikan teladan yang harus diikuti oleh umatnya dalam bermuamalah, khususnya mengenai penetapan upah bagi para pekerja sebelum melakukan pekerjaan.

Praktik upah mengupah sebelum menyelesaikan pekerjaan ini menurut tinjauan hukum ekonomi syariah dapat memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan motivasi tukang bangunan, dengan adanya uang muka atau pemberian upah di awal, tukang bangunan dapat merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, cepat dan tepat.
- b. Meningkatkan kepercayaan, Pemberi upah dan tukang bangunan dapat membangun kepercayaan yang lebih baik dengan adanya kesepakatan yang jelas tentang pembayaran.

Namun, praktik pemberian upah sebelum pekerjaan dilakukan juga dapat memiliki beberapa kekurangan, seperti:

- a. Risiko penipuan, Pemberi upah dapat merasa risau tentang kemungkinan tukang bangunan tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau bahkan tidak melakukan pekerjaan sama sekali.
- b. Risiko kualitas pekerjaan, Pemberi upah juga dapat merasa risau tentang kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh tukang bangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemberi upah dan tukang bangunan untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan transparan tentang pembayaran dan pekerjaan yang akan dilakukan.

Dalam hukum ekonomi syariah, praktik upah mengupah harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

- a. Kejelasan upah, Upah harus diberikan secara jelas dan transparan, termasuk jumlah dan waktu pembayaran.
- b. Kesesuaian upah dengan pekerjaan, Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau kezaliman.
- c. Adanya kesepakatan, Pemberi upah dan tukang bangunan harus memiliki kesepakatan yang jelas tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan upah yang akan diberikan.

Dalam praktik pemberian upah sebelum pekerjaan dilakukan, pemberi upah dan tukang bangunan harus memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti:

- a. *Gharar (ketidakjelasan)*: Kesepakatan harus jelas dan tidak mengandung

unsur ketidakjelasan.

- b. *Maisir* (perjudian): Pemberi upah dan tukang bangunan tidak boleh melakukan perjudian atau spekulasi dalam kesepakatan.
- c. Riba (bunga): Pemberi upah tidak boleh membebankan bunga atau biaya tambahan yang tidak adil kepada tukang bangunan.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan umumnya berkaitan dengan konsep *ijarah* (sewa-menyewa jasa) dan sistem pembayaran di muka atau uang muka (*urbun*). Secara keseluruhan, syariah sangat menekankan keadilan, kejelasan akad (kontrak), dan menghindari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak (*gharar, riba, maisir*).

Syariah melarang praktik yang mengakibatkan kerugian oleh salah satu pihak. Oleh karena itu upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan serta keahlian tukang bangunan. Tidak boleh ada penundaan pembayaran upah tanpa alasan yang sah setelah pekerjaan selesai sesuai kesepakatan. Pembayaran upah di muka (sebelum pekerjaan selesai) secara umum diperbolehkan asalkan akad *ijarah* nya jelas. Namun, jika pembayaran di muka tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak jika pekerjaan tidak selesai, maka bisa menjadi masalah. Misalnya, jika uang muka diberikan tanpa kejelasan kapan sisa pembayaran akan dilakukan atau bagaimana penyelesaian jika tukang tidak melanjutkan pekerjaan.

Praktik Pemberian Upah Sebelum Pekerjaan dilakukan dalam konteks

ini, ada beberapa skema yang mungkin terjadi dan tinjauan syariahnya, antara lain:

Uang Muka (*Urbun/Salam* dalam Jasa) definisi Pemberi upah memberikan sebagian upah di muka sebagai tanda keseriusan atau sebagai modal awal bagi tukang bangunan (misalnya untuk membeli material kecil atau kebutuhan harian). Jika pekerjaan tidak selesai karena kesalahan tukang bangunan, uang muka bisa dikembalikan atau diselesaikan secara musyawarah. Apabila ketidakselesaian bukan karena kesalahan tukang, maka diselesaikan sesuai kesepakatan. Tinjauan Syariah, umumnya diperbolehkan dan sah. Konsep ini mirip dengan *bay' al-salam* (pemesanan barang dengan pembayaran di muka) tetapi diaplikasikan pada jasa. Dengan syarat akad *ijarah* harus sudah jelas dan disepakati secara rinci sebelum uang muka diberikan.

Tujuan pemberian uang muka adalah untuk memudahkan tukang dalam memulai pekerjaan atau sebagai jaminan komitmen, bukan untuk tujuan spekulasi atau mencari keuntungan dari uang muka itu sendiri.

Pembayaran Bertahap, definisi upah dibayarkan secara bertahap seiring dengan kemajuan pekerjaan (misalnya, 30% setelah sebagian lantai selesai di keramik, 30% setelah sebagiannya lagi selesai di keramik, sisanya setelah keseluruhan selesai total). Tinjauan Syariah, sangat dianjurkan dan sejalan dengan prinsip keadilan. Ini memberikan jaminan bagi kedua belah pihak:

Pertama, Tukang bangunan mendapatkan haknya seiring dengan usaha yang telah dikeluarkan.

Kedua, Pemberi upah membayar sesuai dengan progres pekerjaan yang telah

terrealisasi, mengurangi risiko kerugian jika pekerjaan terhenti.

Syarat: Tahapan pembayaran dan kriteria pencapaian progres harus jelas disepakati di awal akad.

Pembayaran Penuh di Muka (Tidak Disarankan) definisi seluruh upah dibayarkan di awal sebelum pekerjaan dimulai atau selesai. Tinjauan Syariah, meskipun secara teknis bisa dilakukan jika akadnya sangat rinci dan jelas, praktik ini tidak disarankan karena mengandung unsur *gharar* yang lebih tinggi bagi pemberi upah. Risiko bagi pemberi upah sangat besar jika tukang bangunan tidak menyelesaikan pekerjaan atau kualitasnya tidak sesuai akan sangat sulit menuntut pengembalian atau kompensasi jika tidak ada klausul yang jelas dalam akad.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah pentingnya dokumentasi (akad tertulis), meskipun dalam tradisi lisan sering terjadi kesepakatan tanpa tulisan, dari sudut pandang syariah, sangat dianjurkan untuk membuat akad *ijarah* secara tertulis, terutama jika ada pembayaran di muka atau pembayaran bertahap ini meminimalisir perselisihan.